LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 27 TAHUN 2003 SERI : C NOMOR : 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN KUALITAS AIR PADA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN KEBUMEN

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur retribusi yang potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaaan Kualitas Air pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kebumen.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Tambahan Lembaran Tahun 1999 Nomor 70);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 712/Menkes/Per/X/1986 tentang Persyaratan Kesehatan Jasa Boga dan Petunjuk Pelaksanaannya;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 304/Menkes/Per/II/1990 tentang Persyaratan Rumah Makan dan Restoran;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80/Menkes/Per/-II/1990 tentang Persyaratan Kesehatan Hotel;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :61/Menkes/Per/I/1991 tentang Persyaratan Kesehatan Kolam Renang dan Pemandian Umum;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :986/Menkes/Per/XI/1992 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;

18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat Pengawasan Kualitas Air;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 3).

21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN KUALITAS AIR PADA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.

3. Bupati adalah Bupati Kebumen.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.

6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kebumen.

7. Pemeriksaan adalah Pemeriksaan kualiatas air pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan.

8. Laboratorium adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang berupa tempat atau kamar tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan pemeriksaan/penelitian.

9. Pemeriksaan Bakteriologis adalah pemeriksaan dengan tolok ukur macam/jenis dan jumlah bakteri yang terdapat pada suatu sampel.

10. Pemeriksaan Kimia Terbatas adalah pemeriksaan terhadap kandungan zat kimia yang terdapat dalam air.

11. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

12. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, yayasan dan/atau bentuk badan lainnya.

13. Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan atas pemeriksaan kualitas air pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.

14. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemampuan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terhutang.

17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi terhitung ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat STRD adalah surat untuk melaksanakan tagihan retribusi Daerah atau sanksi administrasi berupa denda.

19. Pelayanan Pemeriksaan adalah pelayanan penyediaan fasilitas laboratorium.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemakaian jasa pemeriksaan laboratorium;

b. Memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mengadakan pengawasan, pengendalian dan pemungutan retribusi pemeriksaan kualitas air;

c. Memelihara, mengembangkan dan menjaga kualitas air;

BAB III
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 3

(1) Dengan nama Retribusi di pungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemeriksaan kualitas air pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada orang atau badan.

(2) Obyek Retribusi adalah pemeriksaan kualitas air pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kebumen.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang perseorangan atau badan yang akan menggunakan jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kebumen.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan yang diterima.

BAB VI
PRINSIP PENETAPAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

Prinsip penetapan tarif Retribusi pemeriksaan kualitas air didasarkan pada biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan pemeriksaan kualitas air pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat kepada Wajib Retribusi.

Pasal 8

(1) Besarnya tarif retribusi pelayanan pemeriksaan laboratorium ditetapkan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan air secara bakteriologis dengan perincian tarip pemeriksaan persampel sebesar Rp.28.000.00 (dua puluh delapan ribu rupiah);

b. Pemeriksaan air secara fisik dan kimia terbatas sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

(2) Semua hasil pungutan sebagaimana dalam ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

(3) Pelaksanaan pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.

BAB VII
WILAYAH PUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terhitung dipungut di wilayah Daerah ditempat pemeriksaan kualitas air pada Laboratorium Kesehatan.

BAB VIII
TATACARA PEMBAYARAN
Pasal 10

(1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Pembayaran retribusi dilakukan di Laboratorium Dinas Kesehatan

(3) Hasil penerimaan retribusi harus di setor ke Kas daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

BAB IX
TATACARA PEMUNGUTAN
Pasal 11

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
PELAKSANAAN
Pasal 12

Pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi dengan membayar denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 14

Selain Pejabat Penyidik umum yang bertugas penyidik tindak pidana, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 15

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pemeriksaan Kualitas air di Laboratorium air milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dinyatakan tidak berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati,

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 30 Juni 2003

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 1 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. SUROSO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 010138040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2003
NOMOR 27.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN KUALITAS AIR PADA
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM

Air merupakan kebutuhan pokok bagi hajat hidup orang banyak dan merupakan Sumber Daya Alam sehingga keberadaannya perlu dimanfaatkan. Disamping itu air dapat menjadi perantara beberapa penyakit menular, oleh karenanya keberadaan dan pemanfaatannya perlu diawasi agar kualitasnya tetap terjaga dan tidak membahayakan bagi kesehatan.

Agar kualitas air baik secara fisik, bakteriologis, kimia tetap terjaga perlu ditetapkan syarat-syarat kualitas air dan diadakan upaya-upaya pengawasan yang bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai keadaan sanitasi sarana air bersih dan kualitas air sebagai data dasar pemberian rekomendasi untuk pengamanan kualitas air.
Tujuan khusus diadakannya pemeriksaan kualitas air adalah:

a. Tersedianya informasi keadaan sanitasi air bersih dan kualitas air.
b. Tersedianya rekomendasi untuk tindak lanjut terhadap upaya perlindungan pencemaran, perbaikan kualitas air.

Syarat-syarat dan pengawasan kualitas air tersebut mengandung arti bahwa air harus memenuhi standar tertentu sesuai dengan jenis parameter dan satuan unitnya. Untuk mendidik masyarakat agar senantiasa menjaga kualitas/mutu air terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh air, maka Pemerintah Kabupaten Kebumen telah mempunyai Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang dilengkapi peralatan laboratorium sederhana.

Agar laboratorium tersebut dapat berfungsi secara optimal maka perlu landasan hukum yang kuat sebagai pedoman untuk operasional . Atas dasar pertimbangan tersebut perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kebumen

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 ayat (1) huruf a : Pemeriksaan air secara bakteriologis sebesar Rp. 28.000,00 meliputi:

- Pengadaan Reagent dan barang habis pakai, alat	= Rp. 10.000,00
- Pengadaan formulir, amplop	= Rp. 3.000,00
- Transport pengambilan sampel	= Rp. 7.500,00
- Kas Daerah	= Rp. 7.500,00
	= Rp. 28.000,00

Pasal 8 ayat (1) huruf b : Pemeriksaan air secara fisik dan kimia terbatas sebesar Rp. 30.000,00 meliputi:

- Pengadaan Reagent dan barang habis pakai, alat	= Rp. 12.000,00
- Pengadaan formulir, amplop	= Rp. 3.000,00
- Transport pengambilan sampel	= Rp. 7.500,00
- Kas Daerah	= Rp. 7.500,00
	= Rp. 30.000,00

Pasal 8 ayat (2) : Cukup jelas.
Pasal 8 ayat (3) : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 : Cukup jelas.
Pasal 11 : Cukup jelas.
Pasal 12 : Cukup jelas.
Pasal 13 : Cukup jelas.
Pasal 14 : Cukup jelas.
Pasal 15 : Cukup jelas.
Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.

---------- oo0oo ----------